



PUTUSAN

Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugih Harto L;
2. Tempat lahir : P. Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/4 Februari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn I Pasar Baru Desa Tanjung Ibus Kec.
Secanggang Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sugih Harto L ditangkap pada tanggal 07 Juli 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi P. Sagala, S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjungbalai (Posbakumadin Tanjungbalai)”, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Sugih Harto L, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 November 2022 Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUGIH HARTO L bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIH HARTO L dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto setelah pemeriksaan laboratorium kriminalistik 5,4gram.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone Android Xiami warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 60.000,- yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,-
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No.Pol. BK 6129 PAA

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Terdakwa **SUGIH HARTO L** bersama dengan saksi **SURIONO** (dilakukan penuntutan secara berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Dsn I Pasar Baru Desa Tanjung Ibus Kec. Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa sedang di Dsn I Pasar Baru Desa Tanjung Ibus Kec. Secanggang Kab. Langkat, kemudian terdakwa menelpon saksi **SURIONO** dengan menggunakan Hand Phone merk Samsung warna putih milik terdakwa dan berkata "kau mau menitip? aku mau belanja biar sekalian ku belanjakan dan saksi **SURIONO** langsung mengerti terdakwa menawarkan ganja kepadanya kemudian terdakwa menjawab "Iya wak..!" kemudian setelah terdakwa menelpon saksi **SURIONO**, lalu terdakwa duduk-duduk di rumah sambil menunggu ke datangan saksi **SURIONO**, lalu sekira pukul 15.30 wib saksi **SURIONO** tiba di rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BK 6129 PAA miliknya, kemudian saksi **SURIONO** menemui terdakwa di halaman samping rumah terdakwa, lalu terdakwa dan saksi **SURIONO** berbincang-bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi **ZAINAL MUTTAQIN** datang dan ikut bergabung bersama terdakwa dan saksi **SURIONO**, kemudian saksi **ZAINAL MUTTAQIN** pergi, selanjutnya saksi **SURIONO** memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja, lalu terdakwa pergi untuk membeli ganja tersebut di Dsn Pasar Baru Desa Tanjung Ibus Kec. Secanggang Kab. Langkat kepada seseorang yang terdakwa kenal bernama ADI, kemudian kepada ADI terdakwa membeli ganja sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi SURIONO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket ganja masing-masing paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan paket Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian sekira 10 menit terdakwa kembali dengan membawa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun dan biji bijian narkotika jenis ganja seharga Rp.10.000/bungkus dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji bijian narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) bungkus ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi SURIONO, kemudian saksi SURIONO menyimpan barang bukti 1 (satu) bungkus berisi ganja tersebut ke dalam bagasi sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 6129 PAA miliknya lalu terdakwa dan saksi SURIONO memakai ganja dari 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun dan biji bijian dan tidak berapa lama kemudian saksi ZAINAL MUTTAQIN kembali dengan membawa buah kelapa muda selanjutnya terdakwa menawarkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun dan biji bijian untuk saksi ZAINAL MUTTAQIN penggunaan lalu saksi ZAINAL MUTTAQIN bersama dengan terdakwa mengupas buah kelapa muda dan saksi SURIONO posisinya sedang duduk duduk di atas sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 6129 PAA, kemudian sekira pukul 16.00 wib, tiba-tiba datang beberapa orang petugas polisi yakni saksi PEMBINA GINTING, saksi EDY S KETAREN dan saksi TULUS H SIMANJUNTAK langsung menangkap terdakwa bersama dengan saksi SURIONO dan saksi ZAINAL MUTTAQIN, lalu petugas polisi melakukan badan dan pakaian kami namun tidak menemukan barang bukti ganja kemudian petugas polisi menyuruh saksi SURIONO membuka bagasi/ jok sepeda motor saksi SURIONO dan setelah dibuka petugas menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja didalam bagasi sepeda motor saksi SURIONO tersebut dan kepada petugas polisi saksi SURIONO mengakui barang bukti itu adalah milik saksi SURIONO yang baru saja terdakwa beli dari terdakwa lalu petugas polisi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa dan barang bukti serta saksi saksi SURIONO dan saksi ZAINAL MUTTAQIN ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 1223/IL.10028/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST, NIK. P.86399 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus kertas coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 8,58 gram dan berat netto 5,94 gram milik terdakwa SURIONO.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3844/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 08 Juli 2022 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 5,94 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SURIONO dan SUGIH HARTO L dan setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya dengan berat netto 5,4 gram dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa SURIONO dan SUGIH HARTO L adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa SUGIH HARTO L tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SURIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Terdakwa **SUGIH HARTO L** bersama dengan saksi SURIONO (dilakukan penuntutan secara berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Dsn I Pasar Baru Desa Tanjung Ibus Kec.Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam,**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa sedang di Dsn I Pasar Baru Desa Tanjung Ibus Kec. Secanggang Kab. Langkat, kemudian terdakwa menelpon saksi SURIONO dengan menggunakan Hand Phone merk Samsung warna putih milik terdakwa dan berkata “kau mau menitip? aku mau belanja biar sekalian ku belanjakan dan saksi SURIONO langsung mengerti terdakwa menawarkan ganja kepadanya kemudian terdakwa menjawab “Iya wak..!” kemudian setelah terdakwa menelpon saksi SURIONO, lalu terdakwa duduk-duduk di rumah sambil menunggu ke datangan saksi SURIONO, lalu sekira pukul 15.30 wib saksi SURIONO tiba di rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BK 6129 PAA miliknya, kemudian saksi SURIONO menemui terdakwa di halaman samping rumah terdakwa, lalu terdakwa dan saksi SURIONO berbincang-bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi ZAINAL MUTTAQIN datang dan ikut bergabung bersama terdakwa dan saksi SURIONO, kemudian saksi ZAINAL MUTTAQIN pergi, selanjutnya saksi SURIONO memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja, lalu terdakwa pergi untuk membeli ganja tersebut di Dsn Pasar Baru Desa Tanjung Ibus Kec. Secanggang Kab. Langkat kepada seseorang yang terdakwa kenal bernama ADI, kemudian kepada ADI terdakwa membeli ganja sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi SURIONO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket ganja masing-masing paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan paket Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian sekira 10 menit terdakwa kembali dengan membawa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun dan biji bijian narkotika jenis ganja seharga Rp.10.000/bungkus dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji bijian narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) bungkus ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi SURIONO, kemudian saksi SURIONO menyimpan barang bukti 1 (satu) bungkus berisi ganja tersebut ke dalam bagasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 6129 PAA miliknya lalu terdakwa dan saksi SURIONO memakai ganja dari 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun dan biji bijian dan tidak berapa lama kemudian saksi ZAINAL MUTTAQIN kembali dengan membawa buah kelapa muda selanjutnya terdakwa menawarkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun dan biji bijian untuk saksi ZAINAL MUTTAQIN penggunaan lalu saksi ZAINAL MUTTAQIN bersama dengan terdakwa mengupas buah kelapa muda dan saksi SURIONO posisinya sedang duduk duduk di atas sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 6129 PAA, kemudian sekira pukul 16.00 wib, tiba-tiba datang beberapa orang petugas polisi yakni saksi PEMBINA GINTING, saksi EDY S KETAREN dan saksi TULUS H SIMANJUNTAK langsung menangkap terdakwa bersama dengan saksi SURIONO dan saksi ZAINAL MUTTAQIN, lalu petugas polisi melakukan badan dan pakaian kami namun tidak menemukan barang bukti ganja kemudian petugas polisi menyuruh saksi SURIONO membuka bagasi/ jok sepeda motor saksi SURIONO dan setelah dibuka petugas menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja didalam bagasi sepeda motor saksi SURIONO tersebut dan kepada petugas polisi saksi SURIONO mengakui barang bukti itu adalah milik saksi SURIONO yang baru saja terdakwa beli dari terdakwa lalu petugas polisi membawa terdakwa dan barang bukti serta saksi saksi SURIONO dan saksi ZAINAL MUTTAQIN ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 1223/IL.10028/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST, NIK. P.86399 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus kertas coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 8,58 gram dan berat netto 5,94 gram milik terdakwa SURIONO.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3844/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 08 Juli 2022 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 5,94 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SURIONO dan SUGIH HARTO L dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya dengan berat netto 5,4 gram dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa SURIONO dan SUGIH HARTO L adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa SUGIH HARTO L tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SURIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Aiptu Pembina Ginting**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, pukul 16.00 WIB, saksi bersama rekan lainnya menangkap Terdakwa di Dusun I Pasar Baru Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, terkait narkotika jenis ganja;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya saksi dan rekan saksi sedang melakukan penyelidikan terhadap seorang laki-laki yang adalah pengedar ganja yang bernama Sugi Harto yakni Terdakwa yang beralamat di Dusun I Pasar Baru, Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di samping rumahnya sedang bertransaksi narkotika jenis ganja, lalu saksi dan rekan saksi pun langsung menuju ke lokasi dan pukul 16.00 Wib benar bahwa Terdakwa sedang berada disamping rumahnya bersama kedua temannya yang bernama Suriono (berkas terpisah) dan Zainal Mutaqin;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi pun mengamankan mereka bertiga dan saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dari dalam jok sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 6129 PAA, lalu Suriono (berkas terpisah) mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa, lalu dari Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Suriono (berkas terpisah) menjelaskan bahwa saat mereka melakukan transaksi ganja saat itu Zainal Mutaqin belum datang ketempat tersebut dan setelah selesai transaksi barulah Zainal Mutaqin datang, kemudian Terdakwa menawarkan ganja kepada Zainal Mutaqin lalu Zainal Mutaqin mengambil ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting ganja yang siap pakai seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan karena Zainal Mutaqin berada di lokasi tersebut dan ada juga menghisap ganja yang dibeli dari Terdakwa maka Zainal Mutaqin pun saksi dan rekan saksi amankan, selanjutnya Terdakwa dan Suriono (berkas terpisah) dan Zainal Mutaqin beserta barang bukti kami bawa ke kantor Polres Langkat;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Suriono (berkas terpisah) bahwa setelah Terdakwa dan Suriono (berkas terpisah) selesai melakukan transaksi ganja lalu ganja tersebut disimpan oleh Suriono (berkas terpisah) kedalam jok sepeda motornya, lalu tidak lama datangnya Zainal Mutaqin kemudian Terdakwa menawarkan ganja kepada Zainal Mutaqin lalu Zainal Mutaqin mengambil sebanyak 1 (satu) linting ganja yang siap dipakai, lalu setelah ganja selesai dipakai oleh Zainal Mutaqin kemudian Zainal Mutaqin memberikan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi dan rekan saksi datang mengamankan mereka, dan setelah ditanyakan kepada mereka bertiga lalu Terdakwa dan Suriono (berkas terpisah) menjelaskan bahwa ganja yang ditemukan didalam jok sepeda motor tersebut adalah milik Suriono (berkas terpisah) yang dibeli dari Terdakwa, namun dalam hal transaksi antara Terdakwa dengan Suriono (berkas terpisah) yang mana Zainal Mutaqin tidak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya karena Suriono (berkas terpisah) tidak ada memberitahukan kepada Zainal Mutaqin, dan karena Zainal Mutaqin berada di lokasi tersebut dan ada juga menghisap ganja yang dibeli dari Terdakwa maka Zainal Mutaqin pun saksi dan rekan saksi amankan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Aipda Edy S. Ketaren, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, pukul 16.00 WIB, saksi bersama rekan lainnya menangkap Terdakwa di Dusun I Pasar Baru Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, terkait narkotika jenis ganja;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya saksi dan rekan saksi sedang melakukan penyelidikan terhadap seorang laki-laki yang adalah pengedar ganja yang bernama Sugi Harto yakni Terdakwa yang beralamat di Dusun I Pasar Baru, Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di samping rumahnya sedang bertransaksi narkotika jenis ganja, lalu saksi dan rekan saksi pun langsung menuju ke lokasi dan pukul 16.00 Wib benar bahwa Terdakwa sedang berada disamping rumahnya bersama kedua temannya yang bernama Suriono (berkas terpisah) dan Zainal Mutaqin;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi pun mengamankan mereka bertiga dan saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dari dalam jok sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 6129 PAA, lalu Suriono (berkas terpisah) mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa, lalu dari Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Suriono (berkas terpisah) menjelaskan bahwa saat mereka melakukan transaksi ganja saat itu Zainal Mutaqin belum datang ketempat tersebut dan setelah selesai transaksi barulah Zainal Mutaqin datang, kemudian Terdakwa menawarkan ganja kepada Zainal Mutaqin lalu Zainal Mutaqin mengambil ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting ganja yang siap pakai seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan karena Zainal Mutaqin berada di lokasi tersebut dan ada juga menghisap ganja yang dibeli dari Terdakwa maka Zainal Mutaqin pun saksi dan rekan saksi amankan, selanjutnya Terdakwa dan Suriono (berkas terpisah) dan Zainal Mutaqin beserta barang bukti kami bawa ke kantor Polres Langkat;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Suriono (berkas terpisah) bahwa setelah Terdakwa dan Suriono (berkas terpisah) selesai melakukan transaksi ganja lalu ganja tersebut disimpan oleh Suriono (berkas terpisah) kedalam jok sepeda motornya, lalu tidak lama datanglah Zainal Mutaqin kemudian Terdakwa menawarkan ganja kepada Zainal Mutaqin lalu Zainal Mutaqin mengambil sebanyak 1 (satu) linting ganja yang siap dipakai, lalu setelah ganja selesai dipakai oleh Zainal Mutaqin kemudian Zainal Mutaqin memberikan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi dan rekan saksi datang mengamankan mereka, dan setelah ditanyakan kepada mereka bertiga lalu Terdakwa dan Suriono (berkas terpisah) menjelaskan bahwa ganja yang ditemukan didalam jok sepeda motor tersebut adalah milik Suriono (berkas terpisah) yang dibeli dari Terdakwa, namun dalam hal transaksi antara Terdakwa dengan Suriono (berkas terpisah) yang mana Zainal Mutaqin tidak mengetahuinya karena Suriono (berkas terpisah) tidak ada memberitahukan kepada Zainal Mutaqin, dan karena Zainal Mutaqin berada di lokasi tersebut dan ada juga menghisap ganja yang dibeli dari Terdakwa maka Zainal Mutaqin pun saksi dan rekan saksi amankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, pukul 16.00 WIB, di Dusun Pasar Baru Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa teman Terdakwa yang ikut diamankan polisi adalah Saudara Suriono (berkas terpisah);
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya ketika Terdakwa sedang berada di Dusun I Pasar Baru, Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, kemudian Terdakwa menelpon Suriono (berkas terpisah) untuk menawarkan ganja kepadanya, kemudian pukul 15.30 WIB Suriono (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa di halaman samping rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian Zainal Muttaqin datang dan ikut bergabung bersama kami setelah itu Zainal Muttaqin pun pergi, selanjutnya Suriono (berkas terpisah) memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi membeli ganja di Dusun Pasar Baru Desa Tanjung Ibus Kecamatan Secanggang kepada seseorang yang Terdakwa kenal bernama Adi (Dpo), dan Terdakwa membeli ganja kepada Adi (Dpo) sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan memperoleh sebanyak 3 (tiga) paket ganja masing-masing paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan paket Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian Terdakwa pulang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Suriono (berkas terpisah) lalu 1 (satu) bungkus ganja seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa buka lalu Terdakwa linting menjadi dua batang rokok untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Suriono (berkas terpisah), dan ketika kami menghisap ganja lalu datanglah Zainal Muttaqin kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) paket ganja kepadanya kemudian Zainal Muttaqin melinting dan menghisap ganja itu ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian Zainal Muttaqin memberikan kepada Terdakwa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang rokok, selanjutnya Suriono (berkas terpisah) menyimpan ganja miliknya yang baru dibeli tersebut kedalam bagasi sepeda motor Honda Revo BK 6129 PAA

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, kemudian saat Terdakwa bersama Zainal Muttaqin sedang mengupas buah kelapa muda sedangkan Suriono (berkas terpisah) sedang duduk di Sepeda motornya sekira pukul tiba-tiba datang Polisi langsung mengamankan kami dan melakukan penggeledahan, kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja dari dalam bagasi sepeda motor milik Suriono (berkas terpisah) yang mana ganja tersebut baru dibelinya dari Terdakwa;

- Bahwa benar, ganja tersebut adalah yang sebelumnya milik Terdakwa yang Terdakwa jualkan kepada Suriono (berkas terpisah) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Adi (Dpo);
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3844/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 08 Juli 2022 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 5,94 gram mengandung Narkotika milik terdakwa SURIONO dan SUGIH HARTO L dan setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya dengan berat netto 5,4 gram dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa SURIONO dan SUGIH HARTO L adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto setelah pemeriksaan laboratorium kriminalistik 5,4 gram, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android Xiaomi warna abu-abu, Uang tunai Rp. 60.000,- yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,-, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No.Pol. BK 6129 PAA, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, pukul 16.00 WIB, saksi Aiptu Pembina Ginting dan saksi Aipda Edy S. Ketaren menangkap Terdakwa di Dusun I Pasar Baru Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi sedang melakukan penyelidikan terhadap seorang laki-laki yang adalah pengedar ganja yang bernama Sugi Harto yakni Terdakwa yang beralamat di Dusun I Pasar Baru, Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di samping rumahnya sedang bertransaksi narkoba jenis ganja, lalu saksi dan rekan saksi pun langsung menuju ke lokasi dan pukul 16.00 Wib benar bahwa Terdakwa sedang berada disamping rumahnya bersama kedua temannya yang bernama Suriono (berkas terpisah) dan Zainal Mutaqin;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi pun mengamankan mereka bertiga dan saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dari dalam jok sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 6129 PAA, lalu Suriono (berkas terpisah) mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa, lalu dari Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Suriono (berkas terpisah) menjelaskan bahwa saat mereka melakukan transaksi ganja saat itu Zainal Mutaqin belum datang ketempat tersebut dan setelah selesai transaksi barulah Zainal Mutaqin datang, kemudian Terdakwa menawarkan ganja kepada Zainal Mutaqin lalu Zainal Mutaqin mengambil ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting ganja yang siap pakai seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan karena Zainal Mutaqin berada di lokasi tersebut dan ada juga menghisap ganja yang dibeli dari Terdakwa maka Zainal Mutaqin pun saksi dan rekan saksi amankan, selanjutnya Terdakwa dan Suriono (berkas terpisah) dan Zainal Mutaqin beserta barang bukti kami bawa ke kantor Polres Langkat;

- Bahwa telah ternyata setelah Terdakwa dan Suriono (berkas terpisah) selesai melakukan transaksi ganja lalu ganja tersebut disimpan oleh Suriono (berkas terpisah) kedalam jok sepeda motornya, lalu tidak lama datanglah Zainal Mutaqin kemudian Terdakwa menawarkan ganja kepada Zainal Mutaqin lalu Zainal Mutaqin mengambil sebanyak 1 (satu) linting ganja yang siap dipakai, lalu setelah ganja selesai dipakai oleh Zainal Mutaqin kemudian Zainal Mutaqin memberikan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi dan rekan saksi datang mengamankan mereka, dan setelah ditanyakan kepada mereka bertiga lalu Terdakwa dan Suriono (berkas terpisah) menjelaskan bahwa ganja yang ditemukan didalam jok sepeda motor tersebut adalah milik Suriono (berkas terpisah) yang dibeli dari Terdakwa, namun dalam hal transaksi antara Terdakwa dengan Suriono (berkas terpisah) yang mana Zainal Mutaqin tidak mengetahuinya karena Suriono (berkas terpisah) tidak ada memberitahukan kepada Zainal Mutaqin, dan karena Zainal Mutaqin berada di lokasi tersebut dan ada juga menghisap ganja yang dibeli dari Terdakwa maka Zainal Mutaqin pun saksi dan rekan saksi amankan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Adi (Dpo);
- Bahwa telah ternyata ganja tersebut adalah yang sebelumnya milik Terdakwa yang Terdakwa jualkan kepada Suriono (berkas terpisah) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 1223/IL.10028/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 beserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST, NIK. P.86399 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus kertas coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 8,58 gram dan berat netto 5,94 gram milik terdakwa SURIONO;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3844/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 08 Juli 2022 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 5,94 gram mengandung Narkotika milik terdakwa SURIONO dan SUGIH HARTO L dan setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya dengan berat netto 5,4 gram dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa SURIONO dan SUGIH HARTO L adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Sugih Harto L** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Sugih Harto L** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 3 (tiga) bungkus kertas coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 8,58 gram dan berat netto 5,94 gram milik terdakwa SURIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3844/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 08 Juli 2022 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 5,94 gram mengandung Narkotika milik terdakwa SURIONO dan SUGIH HARTO L dan setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya dengan berat netto 5,4 gram dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa SURIONO dan SUGIH HARTO L adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, pukul 16.00 WIB, saksi Aiptu Pembina Ginting dan saksi Aipda Edy S. Ketaren menangkap Terdakwa di Dusun I Pasar Baru Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, terkait narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan anggota kepolisian polres langkat, awalnya saksi dan rekan saksi sedang melakukan penyelidikan terhadap seorang laki-laki yang adalah pengedar ganja yang bernama Sugi Harto yakni Terdakwa yang beralamat di Dusun I Pasar Baru, Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di samping rumahnya sedang bertransaksi narkotika jenis ganja, lalu saksi dan rekan saksi pun langsung menuju ke lokasi dan pukul 16.00 Wib benar bahwa Terdakwa sedang berada disamping rumahnya bersama kedua temannya yang bernama Suriono (berkas terpisah) dan Zainal Mutaqin, kemudian saksi dan rekan saksi pun mengamankan mereka bertiga dan saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja dari dalam jok sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 6129 PAA, lalu Suriono (berkas terpisah) mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa, lalu dari Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan ganja, kemudian Terdakwa dan Suriono (berkas terpisah) menjelaskan bahwa saat mereka melakukan transaksi ganja

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Zainal Mutaqin belum datang ketempat tersebut dan setelah selesai transaksi barulah Zainal Mutaqin datang, kemudian Terdakwa menawarkan ganja kepada Zainal Mutaqin lalu Zainal Mutaqin mengambil ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting ganja yang siap pakai seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan karena Zainal Mutaqin berada di lokasi tersebut dan ada juga menghisap ganja yang dibeli dari Terdakwa maka Zainal Mutaqin pun saksi dan rekan saksi amankan, selanjutnya Terdakwa dan Suriono (berkas terpisah) dan Zainal Mutaqin beserta barang bukti kami bawa ke kantor Polres Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari temannya yang bernama Adi (Dpo) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Adi (Dpo);

Menimbang, bahwa telah ternyata ganja tersebut adalah yang sebelumnya milik Terdakwa yang Terdakwa jualkan kepada Suriono (berkas terpisah) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan Jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto setelah pemeriksaan laboratorium kriminalistik 5,4 (lima koma empat) gram, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone Android Xiaomi warna abu-abu, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No.Pol. BK 6129 PAA, yang merupakan uang dan kendaraan operasional yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan tidak jelas asal usul kendaraan tersebut maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugih Harto L tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto setelah pemeriksaan laboratorium kriminalistik 5,4 (lima koma empat) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Xiaomi warna abu-abu;

Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No.Pol. BK 6129 PAA;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Kurniawan, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H.. M.H.

Halida Rahardhini, S.H.. M.Hum.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H. M.H.